

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang telah disampaikan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi telah dilaksanakan oleh Bank Pasar Kabupaten Gunung Kidul.

Sehubungan dengan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 pelaksanaan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi telah dilaksanakan oleh Bank Pasar Kabupaten Gunung Kidul, akan tetapi pelaksanaan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi di Bank Pasar Kabupaten Gunung Kidul mulai dari tahun 2003 hingga tahun 2006 mengalami kendala kekurangan modal karena jumlah dana yang disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit lebih besar daripada jumlah dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dalam bentuk simpanan.

B. Saran

Dari hasil penelitian diatas dapat diajukan beberapa saran:

1. Keberadaan bank sebagai lembaga intermediasi harus lebih banyak disosialisasikan kepada masyarakat, karena banyak dari masyarakat yang belum mengetahui tata cara mengajukan kredit kepada bank dan sungkan mengajukan kredit kepada bank.
2. Kegiatan yang bersifat mempertemukan pihak bank dengan masyarakat harus lebih rutin supaya masyarakat lebih mengenal keberadaan Bank Pasar Kabupaten Gunung Kidul sehingga mendukung terlaksananya fungsi bank sebagai lembaga intermediasi.

DAFTAR PUSTAKA**Daftar Buku:**

Drs.Muhamad Djumhana, S.H.,Hukum Perbankan Di Indonesia,P.T.Citra Aditya Bakti,
Bandung 2000.

Dr.Gunarto Suhardi, S.H.,Usaha Perbankan Dalam Perspektif Hukum, Kanisius,
Yogyakarta,2003.

Munir Fuady,S.H., M.H.,LL.M.,Hukum Perbankan Modern, P.T.Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1999.

Laporan Tahunan Bank PasarKabupaten Gunung Kidul Yogyakarta, 2006.

Rachmadi Usman, S.H.Hukum Ekonomi Dalam Dinamika, Djembatan, Jakarta,2000.

Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H. Bahasa Hukum Indonesia.P.T. Alumni, Jakarta,2005.

Daftar Perundang-undangan :

UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Pebankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 31.

UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.

Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2002 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Bank Pasar
Kabupaten Gunung Kidul.

Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Gunung Kidul No. 20 Tahun 2000 Tentang PD. BPR Bank Pasar
Kabupaten Gunung Kidul.

